



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**SANNA Binti SALAMA**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru (Rumah Pertama Dusun Kampung Baru sebelah kiri), Desa Losso, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mmj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Moch Salikin** di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 7 anak, salah satunya bernama **Asdar Bin Moch Saliki**, umur 18 tahun, anak Ke Empat, yang lahir pada tanggal 10 September 2001;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 7 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama **Sri Baini**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Bertempat tinggal di Dusun kampung Baru, Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya **Sri Baini**, dengan alasan anak Pemohon sering jalan bersama, di samping itu anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon itu sama-sama karyawan di satu pekerjaan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan **Sri Baini** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya bernama **Sri Baini** dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan tanggal 30 Juni 2019;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-230/Kua.31.01.08/PW.01/6/2019, tanggal 24 Juni 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **ASDAR Bin MOCH SALIKI**, Umur 18 tahun, untuk menikah dengan **SRI BAINI**, Umur 19 tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar menunggu sampai anaknya (**ASDAR Bin MOCH SALIKI**) berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (**ASDAR Bin MOCH SALIKI**) dan calon isterinya (**SRI BAINI**) yang pada pokoknya mereka saling mencintai dan ingin segera melaksanakan perkawinan karena sudah berpacaran selama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, NIK 7602084610720002 atas nama SANNA yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2018, bukti (P-1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 7602082007/SURKET/01/240619/0001 atas nama ASDAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 24 Juni 2014, bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7602081605130003 atas nama Kepala Keluarga MOCH SALIKIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 10 Oktober 2018, bukti (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ASDAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 01 November 2018, bukti (P-4)
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-230/Kua.31.01.08/PW.01/6 / 2019 atas nama ASDAR Bin MUCH SALIKIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju pada tanggal 24 Juni 2019, bukti (P-5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KABUL BUDIONO bin MARSUDI**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ASDAR Bin MOCH SALIKI** dengan anak saksi yang bernama **SRI BAINI**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan anak tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan anak saksi telah berpacaran selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak dan anak saksi berstatus perawan serta keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan anak saksi;

2. **ZULKIPLI bin MAWARDI**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ASDAR Bin MOCH SALIKI** dengan calon istrinya yang bernama **SRI BAINI**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali anak Pemohon kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan serta keduanya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak kandungnya (**ASDAR Bin MOCH SALIKI**) yang mau dinikahkan belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya (**SRI BAINI**)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat karena sudah berpacaran selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) dan (P-4) telah nyata terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan nasab sebagai orang tua kandung dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin (**ASDAR Bin MOCH SALIKIN**), sehingga Pemohon harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), (P-3) dan (P-4) telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) telah nyata terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama **ASDAR Bin MOCH SALIKI**, saat ini belum berumur 19 tahun, namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belum berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*

Menimbang, bahwa di persidangan juga terbukti anak Pemohon bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh, jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على المصلحة منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----  
Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ASDAR Bin MOCH SALIKI** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **SRI BAINI**;
- 3.-----  
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Dzulqa'dah* 1440 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUH. FAUZAN, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUH. FAUZAN, S.Ag., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                               |           |                  |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| 2. Biaya ATK Perkara          | Rp        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan            | Rp        | 175.000,-        |
| 4. Biaya PNBP Relas Panggilan | Rp        | 10.000,-         |
| 5. Biaya Redaksi              | Rp        | 10.000,-         |
| 6. Biaya Meterai              | Rp        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>Rp</b> | <b>281.000,-</b> |

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Mamuju, 12 Juli 2019  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. SUDARNO, M.H.**